



SALINAN

putusan.mahkar

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sly.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Lilis Suryani alias Lili Suryani, S.E binti **Juma Daeng Situju**, tempat tanggal lahir Selayar, 17 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Lembang Bosang, Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**.

Melawan

Abdul Hamid bin Muddin, tempat tanggal lahir Selayar, 13 September 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang pelaut, tempat kediaman Dusun Lembang Bosang, Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang di ajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 88/Pdt.G/2019/PA Sly, tanggal 20 Juni 2019, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari senin, tanggal 6 Februari 2012 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten

Put No 88/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 013/01/II/2012 tanggal 6 Februari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 7 tahun, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lembang Bosang, Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Zaidan Mirza umur 6 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada bulan Februari 2017 Tergugat izin pergi mencari nafkah, namun sudah kurang lebih 2 tahun tidak pernah kembali dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang;.
5. Bahwa, Penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin karena ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talak pada poin 1,2, 4 dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (**Abdul Hamid bin Muddin**), terhadap Penggugat (**Lilis Suryani alias Lili Suryani, S.E** binti **Juma Daeng Situju**);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh

Halaman 2 dari 9 Putusan. Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan memberikan penjelasan mengenai dampak dari perceraian akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 013/01/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti saksi;

2.1 **saksi I**, tempat dan tanggal lahir Tile-Tile Selatan tanggal lahir 8 Januari 1998, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Tile-Tile, Desa Patikarya, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012 di Kecamatan Bontomanai;

Halaman 3 dari 9 Putusan. Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sly



- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah dan sempat mendengar Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa mereka menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Patikarya;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2017 Tergugat izin pamit untuk pergi mencari nafkah namun tidak pernah kembali dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang;
- bahwa sejak kepergian Tergugat telah berlangsung dua tahun lamanya dan selama pergi tidak pernah mengirimkan nafkah maupun kabar dari Tergugat;;
- bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat merasakan penderitaan lahir dan batin;
- bahwa Penggugat sudah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

2.2 Saksi II, tempat dan tanggal lahir Tile-Tile Selatan tanggal lahir 6 Juli 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tile-Tile, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012 di Kecamatan Bontomanai;
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka menikah dan sempat mendengar Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa mereka menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Patikarya;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2017 Tergugat izin pamit untuk pergi mencari nafkah namun tidak pernah kembali dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang;

Halaman 4 dari 9 Putusan. Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sly



- bahwa sejak kepergian Tergugat telah berlangsung dua tahun lamanya dan selama pergi tidak pernah mengirimkan nafkah maupun kabar dari Tergugat;;
- bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat merasakan penderitaan lahir dan batin;
- bahwa Penggugat sudah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya, mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat berupa fotokopi Nomor 013/01/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yaitu pada bulan Februari 2012 Tergugat izin pergi mencari nafkah, namun sudah kurang lebih dua tahun tidak pernah kembali dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang, Penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin karena ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-

Halaman 5 dari 9 Putusan. Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sly



Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah nyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dipandang Tergugat tidak ingin membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, sehingga perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dipersidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang menurut keterangan Penggugat adalah orang-orang dekat dari Penggugat yang keterangannya di bawah sumpah telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana dalam kutipan akta nikah, sehingga bersifat mengikat bagi yang mengucapkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menemukan fakta persidangan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sejak dua tahun lalu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin serta tidak memperdulikan selama satu tahun sehingga Penggugat merasakan penderitaan sejak ditinggalkan oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat telah nyata melanggar

Halaman 6 dari 9 Putusan. Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sly



shighat taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu khul'i, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 9 Putusan. Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sly



perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Abdul Hamid bin Muddin**) terhadap Penggugat (**Lilis Suryani alias Lili Suryani, S.E** binti **Juma Daeng Situju**) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000.00-.(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1440 Hijriah., oleh **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mustamin, Lc** dan **Mawir, S.Hi.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Baharuddin**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Mustamin, Lc

ttd

Mawir, S.Hi.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.



Panitera Pengganti

ttd

Drs. Baharuddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00-
3. Panggilan	: Rp 525.000,00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp641.000.00-

===== (anam ratus empat puluh satu ribu rupiah) =====

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. H. Mustari M.

Halaman 9 dari 9 Putusan. Nomor 88/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)